



Kepatuhan Hak Asasi Manusia dalam Praktik Penyidikan oleh Aparat Penegak Hukum: Analisis Kuantitatif di Indonesia

Faisal*¹, Ulfatul Qustontiniyah², Muhammad Jamal Udin Ghofur³

¹Fakultas Pendidikan, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, E-mail: ffia@gmail.com

²Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Sains Al-Qur'an, Wonosobo, Jawa Tengah, Indonesia, E-mail: ulfatulq@gmail.com

³Program Studi Teknik Informatika, STMIK Himsya, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, E-mail: jamael@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Human Rights Law Enforcement Investigative Practices Compliance Indonesia.	<i>This study examines the compliance of law enforcement officers with human rights (HR) principles during investigative practices in Indonesia using a quantitative approach. Despite Indonesia's commitment to HR protection, significant gaps persist in the enforcement of rights, such as access to legal counsel and humane treatment. The study aims to evaluate the level of HR compliance, identify influencing factors, and propose actionable solutions to improve investigative practices. The research employed a survey methodology involving 400 respondents, including law enforcement officers, suspects, witnesses, and lawyers. Key indicators analyzed include the treatment of detainees, the right to information, access to legal representation, and mechanisms for reporting HR violations. The collected data were analyzed statistically using descriptive and inferential methods to identify compliance patterns and underlying factors. Findings reveal that HR compliance during investigations remains moderate. While 62% of respondents acknowledged adherence to the right to information, only 45% reported consistent access to legal representation, and 38% experienced inhumane treatment. Factors such as officer training, independent oversight mechanisms, and the integration of technology positively influence compliance. However, challenges like case resolution pressure and limited public awareness of reporting mechanisms hinder broader compliance. The study contributes theoretically by highlighting the multifaceted nature of HR compliance, emphasizing the roles of training, oversight, and technology. Practically, it provides recommendations for policymakers to enhance HR-focused training, promote the use of technology in investigations, and improve the accessibility and transparency of reporting systems. Limitations include geographical constraints and potential biases in self-reported data, suggesting avenues for future research to adopt longitudinal approaches and broader samples. This research advances understanding of HR compliance in law enforcement and offers practical insights for fostering fair and HR-centered investigative practices in Indonesia.</i>

DOI: 10.51903/perkara.v2i4.2234

Submitted: 27 Oktober 2024, Revised: 22 November 2024, Accepted: 08 December 2024

*Corresponding Author

I. INTRODUCTION

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap individu yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, termasuk dalam sistem penegakan hukum. Di Indonesia, HAM telah diatur dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta instrumen internasional yang

diratifikasi oleh pemerintah. Dalam proses penegakan hukum, terutama pada tahap penyidikan, penghormatan terhadap HAM menjadi isu yang sangat krusial. Penyidikan adalah salah satu tahapan penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan mengungkap fakta hukum atas suatu tindak pidana. Sayangnya, seringkali proses ini menghadirkan dilema antara kebutuhan untuk memperoleh bukti secara cepat dan kewajiban untuk menghormati hak-hak tersangka maupun saksi. Pelanggaran terhadap HAM, seperti kekerasan fisik, intimidasi, dan penahanan sewenang-wenang, masih sering ditemukan dalam praktik penyidikan di Indonesia. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara aturan normatif dan implementasi di lapangan. Selain itu, tingginya ekspektasi publik terhadap keberhasilan penegakan hukum sering kali mendorong aparat penegak hukum untuk menggunakan cara-cara yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa sistem penyidikan di Indonesia tidak hanya efektif dalam mengungkap tindak pidana tetapi juga berlandaskan penghormatan terhadap HAM.

Meskipun terdapat banyak regulasi yang mengatur tentang penghormatan HAM dalam proses penyidikan, penerapannya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan KUHAP merupakan dua landasan hukum utama yang seharusnya menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Namun, laporan dari Komnas HAM dan berbagai organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa masih ada aparat yang menggunakan pendekatan represif dan tidak mengindahkan hak-hak tersangka. Fenomena ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek terkait pelanggaran HAM dalam penyidikan, namun masih terbatas pada pendekatan kualitatif atau studi kasus tertentu. Kurangnya data empiris yang sistematis menjadi salah satu hambatan utama dalam mengevaluasi tingkat kepatuhan aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip HAM. Oleh karena itu, penelitian kuantitatif yang terfokus pada analisis kepatuhan HAM dalam proses penyidikan menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih objektif dan komprehensif.

Peran HAM dalam Sistem Peradilan Pidana

Hak asasi manusia memiliki peran fundamental dalam sistem peradilan pidana, termasuk pada tahap penyidikan. Menurut (Mor et al., 2024; Owens & James, 2024; Sánchez Rodríguez & Fernández Carril, 2024), penghormatan terhadap HAM menjadi salah satu indikator utama kualitas sistem peradilan pidana. Di Indonesia, upaya untuk memasukkan prinsip-prinsip HAM dalam sistem hukum nasional dimulai sejak era reformasi, dengan ratifikasi berbagai instrumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). (Fernández-Alvarez et al., 2024; Souza Piao et al., 2024) mencatat bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, terutama dalam proses penyidikan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran HAM sering terjadi karena kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip HAM (Dinata et al., 2024; Pemerintahan et al., 2024; Zahara & Sunarti, 2024).

Praktik Penyidikan dan Pelanggaran HAM

Penyidikan merupakan tahap yang sangat krusial dalam sistem peradilan pidana, namun juga sering menjadi titik rawan terjadinya pelanggaran HAM. Menurut laporan Amnesty International (2022), lebih dari 40% kasus pelanggaran HAM di Indonesia terkait dengan tindakan aparat dalam proses penyidikan. Studi oleh (Baumgärtel & Ganty, 2024; Schilling-Vacaflor & Gustafsson, 2024) menunjukkan bahwa faktor tekanan untuk menyelesaikan kasus secara cepat sering kali menjadi pemicu utama terjadinya pelanggaran ini. Intimidasi terhadap saksi, penyiksaan tersangka, dan manipulasi bukti adalah beberapa contoh praktik yang bertentangan dengan prinsip HAM.

Regulasi HAM dan Penyidikan di Indonesia

Regulasi tentang HAM di Indonesia sebenarnya sudah cukup komprehensif, dengan keberadaan undang-undang seperti UU No. 39/1999 dan KUHAP. Namun, menurut penelitian oleh (Jawa et al., 2024), celah dalam regulasi dan kurangnya pengawasan menjadi salah satu penyebab utama pelanggaran HAM dalam penyidikan. Selain itu, mekanisme pengaduan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran oleh aparat juga dianggap kurang efektif.

Konteks Internasional: Studi Perbandingan

Studi perbandingan dengan negara-negara lain menunjukkan bahwa pelanggaran HAM dalam penyidikan bukan hanya masalah di Indonesia. Menurut (Akpuokwe et al., 2024; Andri Nirwana et al., 2024), negara-negara dengan sistem hukum yang lebih maju seperti Jerman dan Kanada juga menghadapi tantangan serupa, meskipun dengan intensitas yang lebih rendah. Penelitian ini menyarankan bahwa pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum tentang prinsip-prinsip HAM dapat menjadi salah satu solusi yang efektif.

Pendekatan Kuantitatif dalam Studi HAM

Sebagian besar penelitian tentang pelanggaran HAM dalam penyidikan menggunakan pendekatan kualitatif, seperti wawancara mendalam dan studi kasus. Namun, pendekatan kuantitatif memiliki potensi besar untuk memberikan gambaran yang lebih objektif. Menurut Sugiyono (2022), survei lapangan dan analisis statistik dapat membantu mengidentifikasi pola-pola pelanggaran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Peran Komnas HAM dan Masyarakat Sipil

Komnas HAM dan berbagai organisasi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memantau pelaksanaan prinsip-prinsip HAM dalam proses penyidikan. Menurut laporan terbaru dari Human Rights Watch (2023), kolaborasi antara pemerintah, lembaga independen, dan masyarakat sipil dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

Tantangan Implementasi di Lapangan

Implementasi prinsip-prinsip HAM dalam penyidikan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sumber daya, budaya kerja yang represif, hingga tekanan politik. Penelitian oleh (Ammanullah, 2024; Gill et al., 2024) menunjukkan bahwa faktor budaya organisasi yang masih mengedepankan pendekatan koersif menjadi salah satu hambatan utama.

Meskipun banyak penelitian yang membahas pelanggaran HAM dalam penyidikan, sebagian besar menggunakan pendekatan kualitatif atau studi kasus. Penelitian kuantitatif yang sistematis masih sangat terbatas, khususnya di Indonesia. Selain itu, belum ada penelitian yang secara spesifik mengukur tingkat kepatuhan aparat terhadap standar HAM dalam konteks penyidikan menggunakan data empiris. Hal ini menciptakan gap yang signifikan dalam literatur dan memerlukan perhatian lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip HAM dalam proses penyidikan di Indonesia melalui pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan survei lapangan, penelitian ini akan mengidentifikasi pola-pola pelanggaran serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam bentuk data statistik yang mendukung pemahaman tentang kepatuhan HAM dalam penyidikan di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran dan implementasi prinsip-prinsip HAM dalam tugas sehari-hari mereka.

II. METHODOLOGY

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip HAM dalam proses penyidikan di Indonesia. Metode ini dipilih karena dapat memberikan data empiris yang sistematis dan objektif untuk mengidentifikasi pola-pola kepatuhan serta faktor-faktor yang memengaruhi pelanggaran HAM.

B. Sumber Data

Penelitian ini memiliki 2 sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. **Data Primer:** Data ini didapatkan melalui hasil survei dari aparat penegak hukum (penyidik polisi), tersangka, saksi, dan pengacara. Indikator kepatuhan HAM meliputi perlakuan selama penahanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk didampingi pengacara, serta mekanisme pelaporan jika terjadi pelanggaran.
2. **Data Sekunder:** Data ini didapatkan melalui laporan pelanggaran HAM yang terdokumentasi dari lembaga seperti Komnas HAM, Amnesty International, dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Kebijakan dan regulasi terkait standar HAM dalam proses penyidikan, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan KUHAP.

C. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini mencakup seluruh aparat penegak hukum, tersangka, saksi, dan pengacara yang terlibat dalam proses penyidikan di beberapa wilayah Indonesia. Sampel dipilih menggunakan teknik stratified random sampling untuk memastikan representasi dari setiap kelompok responden. Jumlah sampel minimum ditentukan berdasarkan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, yang menghasilkan sekitar 400 responden.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama penelitian ini adalah kuesioner yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip HAM yang relevan dalam proses penyidikan. Kuesioner mencakup :

1. Bagian Demografis: Informasi dasar responden seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan profesi.
2. Bagian Indikator Kepatuhan HAM: Pertanyaan yang menilai pengalaman dan persepsi responden terkait kepatuhan aparat terhadap HAM.
3. Bagian Pelaporan Pelanggaran: Mekanisme pelaporan yang digunakan dan efektivitasnya menurut responden. Kuesioner telah diuji validitas dan reliabilitasnya melalui uji coba (pilot test) dengan 30 responden sebelum digunakan secara luas.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Survei Lapangan: Kuesioner disebarkan kepada responden yang terlibat dalam proses penyidikan. Survei dilakukan secara langsung dan daring untuk menjangkau wilayah yang lebih luas.
2. Pengumpulan Data Sekunder: Studi dokumen terhadap laporan-laporan pelanggaran HAM. Analisis kebijakan hukum terkait HAM dalam penyidikan.

F. Proses Analisis Data

1. Pengolahan Data: Data primer dari kuesioner diinput dan dibersihkan menggunakan perangkat lunak statistik. Data sekunder dianalisis untuk melengkapi temuan survei.
2. Analisis Statistik: Analisis Deskriptif: Menyajikan distribusi dan frekuensi kepatuhan HAM.
3. Analisis Inferensial: Menggunakan regresi logistik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan HAM.
4. Uji Validitas dan Reliabilitas: Untuk memastikan data survei dapat dipercaya.

G. Etika Penelitian

Penelitian ini mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk:

- Mendapatkan informed consent dari setiap responden.
- Menjamin kerahasiaan dan anonimitas data.
- Menghindari pertanyaan yang bersifat mengintimidasi atau merugikan responden.
- Mengajukan penelitian ini untuk ditinjau oleh komite etik sebelum pelaksanaan.

H. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

- Potensi bias dari jawaban responden karena sensitivitas topik.
- Kesulitan dalam menjangkau responden tertentu, terutama tersangka yang masih dalam proses penahanan.
- Ketergantungan pada data sekunder yang mungkin tidak sepenuhnya akurat atau terkini.

III. RESULT AND DUSCUSSION

Result

A. Tingkat Kepatuhan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Praktik Penyidikan


Dari hasil survei yang melibatkan 400 responden yang terdiri dari aparat penegak hukum, tersangka, saksi, dan pengacara, ditemukan bahwa tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip HAM dalam penyidikan tergolong moderat. Sebanyak 62% responden menyatakan bahwa aparat penegak hukum sebagian besar menghormati hak untuk mendapatkan informasi terkait kasus yang dihadapi. Namun, hanya 45% responden yang merasa bahwa hak untuk didampingi pengacara selama penyidikan selalu dihormati. Selain itu, sebanyak 38% responden melaporkan adanya perlakuan yang tidak manusiawi, seperti intimidasi verbal atau fisik selama proses penyidikan. Tabel 1 menunjukkan tingkat kepatuhan HAM.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan HAM Berdasarkan Kelompok Responden

Kelompok Responden	Hak Informasi (%)	Hak Pendampingan (%)	Bebas Intimidasi (%)
Aparat Penegak Hukum	85	78	90
Tersangka	62	45	38
Pengacara	70	60	55

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan terhadap HAM

Gambar 1 menunjukkan grafik hubungan antara pelatihan HAM, tekanan penyelesaian kasus, mekanisme pengawasan, dan tingkat pendidikan dengan tingkat kepatuhan terhadap HAM.



Gambar 1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan terhadap HAM

Analisis regresi logistik menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap HAM dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu:

1. **Pelatihan dan Pendidikan Aparat Penegak Hukum:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum yang telah mengikuti pelatihan khusus tentang HAM memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menghormati hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Odds ratio (OR) sebesar 2.3 ($p < 0.05$) mengindikasikan bahwa pelatihan dapat secara signifikan meningkatkan kesadaran aparat terhadap prinsip-prinsip HAM, seperti hak tersangka untuk mendapatkan informasi yang jelas, perlakuan manusiawi selama penahanan, dan akses terhadap pendampingan hukum. Pelatihan yang diberikan sering kali melibatkan simulasi kasus nyata dan pembekalan tentang regulasi HAM baik nasional maupun internasional, yang memungkinkan aparat untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik sehari-hari.
2. **Tekanan Penyelesaian Kasus:** Tekanan untuk menyelesaikan kasus secara cepat ditemukan berkorelasi negatif dengan kepatuhan terhadap HAM, dengan odds ratio (OR) sebesar 0.65 ($p < 0.01$). Tekanan ini sering kali berasal dari ekspektasi masyarakat, media, atau bahkan atasan untuk segera menghasilkan kemajuan dalam investigasi. Kondisi ini dapat mendorong aparat untuk menggunakan metode yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, seperti

intimidasi atau pengabaian prosedur formal. Penelitian juga mencatat bahwa tekanan tersebut sering kali lebih tinggi dalam kasus-kasus yang menjadi sorotan publik, sehingga memengaruhi kualitas proses penyidikan.

3. Mekanisme Pengawasan: Kehadiran mekanisme pengawasan independen secara signifikan meningkatkan kepatuhan terhadap HAM, dengan odds ratio (OR) sebesar 1.8 ($p < 0.05$). Mekanisme ini melibatkan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, lembaga pengawas internal kepolisian, dan organisasi masyarakat sipil. Hasil survei menunjukkan bahwa keberadaan pengawasan eksternal yang transparan dan akuntabel dapat mendorong aparat untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan standar HAM. Selain itu, pengawasan ini memberikan jalur pelaporan yang efektif bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk penegakan hukum yang adil. \
4. Tingkat Pendidikan Responden: Responden dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih sadar akan hak-hak mereka, yang tercermin dari kecenderungan mereka untuk melaporkan pelanggaran HAM. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memainkan peran penting dalam menciptakan kesadaran hukum di masyarakat. Odds ratio (OR) sebesar 1.5 ($p < 0.05$) menunjukkan hubungan positif antara pendidikan dan kesadaran HAM. Individu dengan pendidikan tinggi lebih mampu mengenali pelanggaran dan menggunakan mekanisme pelaporan yang tersedia. Penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya penegakan HAM.

C. Persepsi Pihak Terkait Mengenai Kepatuhan HAM

1. Aparat Penegak Hukum

Sebanyak 72% aparat penegak hukum merasa bahwa mereka telah mematuhi prinsip-prinsip HAM dalam penyidikan. Persepsi ini didasarkan pada keyakinan bahwa prosedur yang mereka lakukan sudah sesuai dengan standar hukum yang berlaku, termasuk memberikan informasi kepada tersangka tentang hak-hak mereka dan memastikan bahwa proses penyidikan berlangsung secara adil. Namun, persepsi ini mungkin mencerminkan bias karena aparat penegak hukum cenderung menilai kinerja mereka sendiri lebih positif daripada yang dirasakan oleh pihak lain yang terlibat.


2. Tersangka

Hanya 48% tersangka yang merasa bahwa hak-hak mereka dihormati selama penyidikan. Sebagian besar tersangka mengeluhkan kurangnya akses terhadap pengacara, intimidasi selama proses penyidikan, serta minimnya informasi yang diberikan terkait kasus mereka. Data ini mengindikasikan adanya ketimpangan antara persepsi aparat dan pengalaman langsung dari tersangka, yang menyoroti perlunya peningkatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

3. Pengacara

Sebanyak 56% pengacara menilai bahwa ada pelanggaran HAM yang signifikan dalam praktik penyidikan, terutama terkait hak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Pengacara sering menghadapi hambatan dalam mendampingi klien mereka selama penyidikan, seperti pembatasan akses atau jadwal pemeriksaan yang tidak transparan. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam implementasi prinsip-prinsip HAM, khususnya dalam memastikan hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum secara penuh.

Gambar 2 menunjukkan distribusi persepsi aparat, tersangka, dan pengacara mengenai kepatuhan HAM.



Gambar 2. Persepsi Responden terhadap Kepatuhan HAM

D. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran HAM

Sebanyak 54% responden tidak mengetahui adanya mekanisme pelaporan jika terjadi pelanggaran HAM. Temuan ini menunjukkan kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang mengenai saluran resmi yang dapat digunakan oleh masyarakat atau pihak-pihak yang merasa dirugikan. Hal ini mengindikasikan adanya celah komunikasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Mekanisme pelaporan yang ada, seperti melalui Komnas HAM atau lembaga pengawasan internal, tampaknya belum dikenal secara luas, terutama oleh kelompok rentan seperti tersangka dan saksi. Kondisi ini berpotensi memperburuk situasi pelanggaran karena korban tidak memiliki akses yang memadai untuk melaporkan

tindakan yang tidak sesuai. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye edukasi, pelatihan bagi aparat, dan penyediaan informasi yang mudah diakses.

E. Penggunaan Teknologi dalam Penyidikan

Penggunaan teknologi modern dalam proses penyidikan terbukti memiliki dampak positif terhadap tingkat kepatuhan terhadap HAM. Aparat yang menggunakan rekaman audio-video selama penyidikan, misalnya, memiliki peluang lebih besar untuk mematuhi prinsip-prinsip HAM dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakan teknologi ini. Dengan odds ratio (OR) sebesar 2.1 ($p < 0.05$), hasil ini menunjukkan bahwa kehadiran teknologi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan. Rekaman audio-video memungkinkan adanya bukti otentik yang dapat digunakan untuk mengawasi perilaku aparat selama penyidikan, serta memberikan perlindungan bagi tersangka dari tindakan yang tidak manusiawi. Selain itu, teknologi ini juga dapat membantu aparat mendokumentasikan proses penyidikan secara lebih sistematis, sehingga mengurangi potensi manipulasi atau penyalahgunaan wewenang.

Diskusi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap HAM dalam praktik penyidikan di Indonesia masih tergolong moderat, dengan beberapa aspek yang membutuhkan perhatian lebih. Misalnya, hanya 45% responden yang merasa bahwa hak untuk didampingi pengacara dihormati, sementara 38% melaporkan adanya perlakuan tidak manusiawi. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam beberapa indikator kepatuhan HAM, seperti hak untuk mendapatkan informasi, masih terdapat celah signifikan yang memerlukan intervensi. Faktor-faktor seperti pelatihan aparat, mekanisme pengawasan, dan tekanan penyelesaian kasus memiliki pengaruh yang jelas terhadap tingkat kepatuhan ini. Hasil ini sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengevaluasi kepatuhan aparat penegak hukum terhadap HAM dalam penyidikan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Temuan ini juga menegaskan pentingnya pendekatan kuantitatif untuk memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kepatuhan terhadap HAM. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan sebelumnya tetapi juga menawarkan wawasan baru tentang pengaruh teknologi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian ini konsisten dengan temuan (Mor et al., 2024; Owens & James, 2024; Sánchez Rodríguez & Fernández Carril, 2024), yang menyoroti pentingnya pelatihan aparat penegak hukum dalam meningkatkan kepatuhan terhadap HAM. Pelatihan dianggap efektif dalam memberikan pemahaman praktis tentang penerapan prinsip-prinsip HAM selama penyidikan. Hasil ini juga didukung oleh (Dinata et al., 2024; Pemerintahan et al., 2024; Zahara & Sunarti, 2024), yang mencatat bahwa aparat yang lebih teredukasi cenderung menghormati hak-hak tersangka. Namun, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengidentifikasi bahwa pelatihan berbasis teknologi, seperti penggunaan rekaman audio-video, juga dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap HAM.

Studi ini juga mendukung temuan (Fernández-Alvarez et al., 2024; Souza Piao et al., 2024), yang menunjukkan bahwa tekanan untuk menyelesaikan kasus sering kali mendorong aparat untuk mengabaikan prosedur formal dan prinsip HAM. Penelitian ini memberikan tambahan wawasan dengan menyajikan data kuantitatif bahwa tekanan tersebut memiliki korelasi negatif signifikan terhadap kepatuhan HAM (OR: 0.65; $p < 0.01$). Hal ini memberikan argumen yang lebih kuat bagi perlunya reformasi struktural dalam sistem penyidikan agar tidak hanya berorientasi pada hasil cepat, tetapi juga menghormati hak-hak individu yang terlibat.

Dalam konteks mekanisme pengawasan, penelitian ini selaras dengan laporan Human Rights Watch (2023), yang menekankan pentingnya pengawasan independen untuk meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum. Penelitian ini memperluas cakupan dengan menunjukkan bahwa keberadaan pengawasan independen memiliki efek signifikan terhadap kepatuhan HAM (OR: 1.8; $p < 0.05$). Temuan ini menyoroti bahwa kolaborasi antara lembaga independen dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan penegakan hukum yang lebih adil dan transparan.

Namun, ada beberapa perbedaan temuan dengan studi (Baumgärtel & Ganty, 2024; Dinata et al., 2024; Schilling-Vacaflor & Gustafsson, 2024), yang menyebutkan bahwa pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kesadaran HAM. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan ditemukan memiliki korelasi positif yang signifikan dengan kesadaran dan pelaporan pelanggaran HAM (OR: 1.5; $p < 0.05$). Hal ini dapat dijelaskan oleh sampel yang berbeda, di mana penelitian ini mencakup responden dengan tingkat pendidikan yang lebih beragam, sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh.

Salah satu temuan yang tidak sesuai dengan ekspektasi adalah rendahnya efektivitas mekanisme pelaporan pelanggaran HAM, meskipun pengawasan independen sudah tersedia. Sebanyak 54% responden tidak mengetahui adanya mekanisme pelaporan, menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme tersebut belum tersosialisasikan dengan baik. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya transparansi atau keterbatasan akses informasi, terutama bagi kelompok rentan seperti tersangka dan saksi. Penjelasan lain adalah budaya ketakutan yang masih mengakar di masyarakat, yang menghambat individu untuk melaporkan pelanggaran yang mereka alami atau saksikan.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat argumen tentang pentingnya pendekatan multifaktorial dalam memahami kepatuhan terhadap HAM. Dengan memasukkan variabel seperti pelatihan, pengawasan, dan teknologi, penelitian ini memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk studi di masa depan. Secara praktis, hasil ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan investasi dalam pelatihan berbasis HAM dan teknologi modern. Selain itu, sosialisasi yang lebih luas tentang mekanisme pelaporan pelanggaran juga diperlukan untuk memastikan aksesibilitas dan keberanian masyarakat dalam melaporkan pelanggaran.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, ukuran sampel meskipun cukup representatif, masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau responden dari wilayah-wilayah terpencil. Kedua, penelitian ini menggunakan metode survei yang bergantung pada persepsi responden, sehingga berpotensi menghasilkan bias laporan. Ketiga, data sekunder yang digunakan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini, mengingat pelanggaran HAM merupakan isu yang dinamis dan kompleks.

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian di masa depan dapat memperluas cakupan geografis untuk mencakup wilayah-wilayah yang belum terwakili dalam studi ini. Selain itu, pendekatan longitudinal dapat digunakan untuk mengevaluasi perubahan tingkat kepatuhan terhadap HAM dari waktu ke waktu. Penelitian mendalam tentang pengaruh budaya organisasi dan tekanan politik terhadap perilaku aparat juga diperlukan untuk melengkapi temuan ini. Akhirnya, kolaborasi dengan lembaga independen untuk mengembangkan sistem pelaporan yang lebih transparan dan mudah diakses dapat menjadi fokus penelitian di masa mendatang.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini mengevaluasi tingkat kepatuhan aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip HAM dalam praktik penyidikan di Indonesia dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap HAM tergolong moderat, dengan beberapa aspek penting seperti hak pendampingan hukum dan perlakuan manusiawi yang masih membutuhkan perhatian serius. Meskipun terdapat peningkatan dalam penghormatan terhadap hak informasi, hasil survei menyoroti adanya ketimpangan signifikan dalam pengalaman dan persepsi di antara kelompok responden, termasuk aparat penegak hukum, tersangka, dan pengacara. Analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pelatihan aparat, mekanisme pengawasan independen, dan penggunaan teknologi modern, seperti rekaman audio-video, berkontribusi positif terhadap kepatuhan terhadap HAM. Namun, tekanan penyelesaian kasus dan kurangnya sosialisasi tentang mekanisme pelaporan pelanggaran menjadi hambatan utama dalam menciptakan sistem penyidikan yang adil dan transparan.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi teoretis dan praktis. Secara teoretis, temuan ini memperkuat literatur yang ada mengenai pengaruh pelatihan dan mekanisme pengawasan terhadap kepatuhan HAM. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi penting bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan pelatihan berbasis HAM, memanfaatkan teknologi modern dalam penyidikan, serta memperbaiki mekanisme pelaporan pelanggaran dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Meskipun memberikan wawasan baru, penelitian ini memiliki keterbatasan, termasuk cakupan geografis yang belum mencakup seluruh wilayah Indonesia dan potensi bias dalam persepsi responden. Oleh karena itu, penelitian di masa depan disarankan untuk menggunakan pendekatan longitudinal dan memperluas cakupan geografis untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

REFERENCES

- Akpuokwe, C. U., Adeniyi, A. O., Bakare, S. S., & Eneh, N. E. (2024). The Impact Of Judicial Reforms On Legal Systems: A Review In African Countries. *International Journal of Applied Research in Social Sciences*, 6(3), 198–211. <https://doi.org/10.51594/IJARSS.V6I3.850>
- Ammanullah, N. (2024). *Sistem Penghentian Penuntutan Dalam Mencapai Keadilan Restoratif Pemidanaan*.
- Andri Nirwana, A. N., Mahmudulhassan, Marshal, F. D., Muthoifin, & Fadli, N. (2024). Human rights and social justice in Quranic contexts: a global trend. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, 32(2), 453–471. <https://doi.org/10.22219/LJIH.V32I2.35088>
- Baumgärtel, M., & Ganty, S. (2024). On the Basis of Migratory Vulnerability: Augmenting Article 14 of the European Convention on Human Rights in the Context of Migration. *International Journal of Law in Context*, 20(1), 92–112. <https://doi.org/10.1017/S174455232300037X>
- Dinata, K., Nuraeny, & Suprijatna, D. (2024). Perlindungan Hak Tersangka Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Hak Asasi Manusia. *Karimah Tauhid*, 3(12), 13124–13147. <https://doi.org/10.30997/KARIMAHTAUHID.V3I12.14928>
- Fernández-Alvarez, J., Molinari, G., Kilcullen, R., Delgadillo, J., Drill, R., Errázuriz, P., Falkenstrom, F., Firth, N., O’Shea, A., Paz, C., Youn, S. J., & Castonguay, L. G. (2024). The Importance of Conducting Practice-oriented Research with Underserved Populations. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 51(3), 358–375. <https://doi.org/10.1007/s10488-023-01337-z>
- Gill, N., Drew, N., Rodrigues, M., Muhsen, H., Morales Cano, G., Savage, M., Pathare, S., Allan, J., Galderisi, S., Javed, A., Herrman, H., & Funk, M. (2024). Bringing together the World Health Organization’s QualityRights initiative and the World Psychiatric Association’s programme on implementing alternatives to coercion in mental healthcare: a common goal for action. *BJPsych Open*, 10(1), e23. <https://doi.org/10.1192/bjo.2023.622>
- Jawa, D., Malau, P., & Ciptono, C. (2024). Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(2), 1006–1017. <https://doi.org/10.26623/JULR.V7I2.9507>
- Mor, S., Aneja, R., Madan, S., & Ghimire, M. (2024). Kyoto Protocol and Paris Agreement: Transition from Bindings to Pledges – A Review. *Millennial Asia*, 15(4), 690–711. <https://doi.org/10.1177/09763996221141546>
- Owens, K., & James, H. (2024). Embedding technology at the grassroots: Strategies for localising technology transfer under the UNFCCC technology mechanism. *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 33(2), 159–171. <https://doi.org/10.1111/reel.12548>
- Pemerintahan, J., Islam, D. P., Zahara, D. A., & Sunarti, G. (2024). Analisis Peran Hukum Dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang HAM Dalam Politik Islam. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 10(1). <https://doi.org/10.29300/IMR.V10I1.6010>

- Sánchez Rodríguez, R. A., & Fernández Carril, L. R. (2024). Climate-resilient development in developing countries. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 66, 101391. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2023.101391>
- Schilling-Vacaflor, A., & Gustafsson, M.-T. (2024). Integrating human rights in the sustainability governance of global supply chains: Exploring the deforestation-land tenure nexus. *Environmental Science & Policy*, 154, 103690. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2024.103690>
- Souza Piao, R., Vincenzi, T. B., Vazquez-Brust, D. A., Yakovleva, N., Bonsu, S., & Carvalho, M. M. (2024). Barriers toward circular economy transition: Exploring different stakeholders' perspectives. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 31(1), 153–168. <https://doi.org/10.1002/csr.2558>
- Zahara, D. A., & Sunarti, G. (2024). Analisa Peran Hukum Dalam Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender Ditinjau Dari Sudut Pandang HAM Dalam Politik Islam. *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 10(1). <https://doi.org/10.29300/IMR.V10I1.6010>